



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL DALAM BENTUK BARANG PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 540/286/TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK BARANG PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendorong pelaksanaan pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat lebih tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparan, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu adanya petunjuk teknis pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 No. 27);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 No. 28);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 No. 29);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH


SUJARWANTO DWIATMOKO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA
TENGAH
NOMOR 540/286/ TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK
BARANG PADA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA
TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Agar dapat lebih tepat sasaran, spesifik, menunjukkan sinergitas dengan instrumen pembangunan lainnya, berdayaguna serta memenuhi prinsip tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan hibah dan bantuan sosial dengan petunjuk teknis.

Petunjuk teknis akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada masyarakat untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

II. PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mengampu hibah dalam bentuk barang yang terdiri dari 2 (dua) sektor, yaitu Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Sektor Mineral dan Batubara.

A. Sasaran Hibah Sektor Energi Baru Terbarukan (EBT)

Berupa hibah pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok usaha mikro/kecil, yayasan, dan koperasi yang wilayahnya memiliki potensi sampah, limbah, gas rawa, angin, surya, air untuk pengembangan EBT.

Maksud hibah ini adalah untuk dapat:

- a. Menjadi contoh/model pemanfaatan potensi energi setempat;
- b. Mencapai tujuan RPJMD dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi;
- c. Upaya konservasi energi dan pencapaian bauran energi dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon.

B. Sasaran Hibah Sektor Mineral Dan Batubara

Berupa hibah peralatan usaha pertambangan yang dapat diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok usaha mikro/kecil, yayasan, dan koperasi yang wilayahnya memiliki potensi mineral dan batubara, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah atas potensi mineral dan batubara tersebut bagi masyarakat, memberikan contoh dalam program pemberdayaan masyarakat (PPM) dalam usaha pertambangan dan konservasi sumber daya mineral.

C. Mekanisme Penganggaran

1. Hibah barang diusulkan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah yang dapat diusulkan untuk diberikan kepada kelompok masyarakat, kelompok usaha mikro/kecil, Yayasan, dan Koperasi pada tahap proses perencanaan/penyusunan RKPD dan akan diinput dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi terhadap usulan hibah barang. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian program prioritas SKPD; verifikasi atas eksistensi berupa verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima hibah; verifikasi atas kapabilitas/kualifikasi berupa verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai disesuaikan dengan nilai atau standarisasi hibah barang dan kesesuaian/dukungan dalam pencapaian pembangunan sektor ESDM.
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan rekomendasi calon penerima hibah kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada sejumlah obyek yang menjadi kelompok sasaran yang memenuhi syarat.
4. TAPD memberikan pertimbangan atas usulan hibah sesuai dengan program prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah, melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

D. Persyaratan

1. Surat Keterangan Domisili kelompok sasaran penerima dari Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.
2. Susunan kepengurusan (SK kepengurusan, fotocopy KTP ketua) kelompok sasaran penerima yang diketahui Lurah/Kepala Desa.
3. Kelompok sasaran penerima menyampaikan komitmen bahwa sanggup menerima hibah barang dan bersedia mengelola dengan baik serta bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang yang dihibahkan. Surat pernyataan komitmen ditandatangani oleh ketua kelompok sasaran penerima yang diketahui oleh pemerintah desa/daerah setempat.

4. Kelompok sasaran penerima telah mendapat pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan HAM atau telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

E. Kelayakan

Kelayakan penerima hibah dilakukan melalui assesment atas kelengkapan data administrasi calon penerima hibah.

F. Nilai atau Standarisasi Hibah Barang

Nilai atau Standarisasi rincian belanja hibah menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur standar harga satuan di Provinsi Jawa Tengah.

G. Metode Pelaksanaan dan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang yang dihibahkan dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (kontraktual) atau swakelola dengan berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan tentang pengadaan Barang/Jasa.

H. Tatacara Penatausahaan Pelaksanaan Hibah Dalam Bentuk Barang

1. Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang berdasarkan atas DPA/DPPA SKPD.
 2. Berdasarkan DPA/DPPA SKPD, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas calon penerima hibah.
 3. Pada saat verifikasi faktual, apabila terjadi sengketa, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan hibah barang.
 4. Hasil verifikasi faktual dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima hibah, baik yang bersifat administrasi maupun hasil peninjauan lokasi penerima hibah.
 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan daftar penerima hibah dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
 7. Penyerahan kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pakta Integritas oleh Penerima Hibah Barang/Jasa yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala Perangkat Daerah dengan Penerima Hibah Barang.
5. Konsep NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. Tata cara pelaporan hibah.

I. Persyaratan Pencairan

Pelaksanaan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

J. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penerima hibah wajib membuat laporan Hibah kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah paling lambat 30 hari sejak ditandatanganinya BAST yang berisi :

1. Nama/Jenis Hibah;
2. Penggunaan Hibah Barang;
3. Dokumentasi;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas hibah barang yang diterima sesuai penggunaannya pada NPHD.

III. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Bantuan sosial dalam bentuk barang yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 3 (tiga) sektor, yaitu Sektor Ketenagalistrikan, Sektor Energi Baru Terbarukan dan Sektor Air Tanah.

A. Sasaran Bantuan Sosial Sektor Ketenagalistrikan

Berupa bantuan sosial dalam bentuk sambungan listrik rumah yang diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan listrik PLN dan/ atau tidak mampu menyambung instalasi listrik PLN.

B. Sasaran Bantuan Sosial Sektor Energi Baru Terbarukan

Berupa bantuan sosial pembangunan PLTMH dan pompa air tenaga surya yang dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang belum terjangkau akses listrik PLN dan pemenuhan air baku masyarakat.

C. Sasaran Bantuan Sosial Sektor Air Tanah

Berupa bantuan sosial untuk pembangunan sumur bor untuk pemenuhan kebutuhan air baku kepada kelompok masyarakat, yayasan sebagai penanggulangan bencana di daerah rawan kekeringan.

D. Mekanisme Penganggaran

1. Usulan bantuan sosial barang oleh anggota/kelompok masyarakat/yayasan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahap proses perencanaan/penyusunan RKPD dan akan diinput dalam sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Proposal sekurang-kurangnya memuat nama, alamat, jenis barang, lokasi kegiatan, maksud dan tujuan permohonan bantuan sosial. Proposal dapat dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), foto-foto kegiatan saat ini, foto/gambar barang yang diperlukan.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi terhadap permohonan bantuan sosial barang. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian program prioritas SKPD; verifikasi atas

eksistensi berupa verifikasi administrasi untuk menguji keberadaan calon penerima bantuan sosial; verifikasi atas kapabilitas/kualifikasi berupa verifikasi administrasi untuk menguji pemenuhan persyaratan, kelayakan, dan besarnya nilai disesuaikan dengan nilai atau standarisasi barang.

4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan rekomendasi calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada sejumlah obyek yang menjadi kelompok sasaran yang memenuhi syarat.
5. TAPD memberikan pertimbangan atas usulan bantuan sosial sesuai dengan program prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.

E. Persyaratan

1. Sektor Ketenagalistrikan

- a) Calon penerima berkedudukan dalam wilayah Jawa Tengah;
- b) Foto kopi KTP & KK calon penerima;
- c) Calon penerima masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2. Sektor Energi baru Terbarukan

- a) Calon kelompok sasaran penerima memiliki kepengurusan yang disahkan oleh pemerintah desa/daerah setempat;
- b) Calon kelompok sasaran penerima berkedudukan dalam wilayah Jawa Tengah;
- c) Foto kopi KTP Ketua kelompok masyarakat dan anggotanya;
- d) Tidak terdapat jaringan PLN atau melewati kawasan hutan;
- e) Terdapat potensi air yang memenuhi syarat.

3. Sektor Air Tanah

- a) Calon kelompok sasaran penerima memiliki kepengurusan yang disahkan oleh pemerintah desa/daerah setempat;
- b) Calon kelompok sasaran penerima berkedudukan dalam wilayah Jawa Tengah;
- c) Foto kopi identitas Ketua kelompok masyarakat/ yayasan;
- d) Lokasi mempunyai potensi air tanah dalam.

F. Kelayakan

Kelayakan penerima bantuan sosial dilakukan melalui assesment atas data yang disampaikan dalam proposal.

G. Nilai atau Standarisasi Barang

Nilai atau Standarisasi rincian belanja barang menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur standar harga satuan di Provinsi Jawa Tengah.

H. Metode Pelaksanaan dan Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang yang dihibahkan dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (kontraktual) atau swakelola dengan berpedoman pada Peraturan Perundang Undangan tentang pengadaan Barang/Jasa.

- I. Tatacara Penatausahaan Pelaksanaan Bantuan Sosial Barang
1. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasar atas DPA/DPPA SKPD.
 2. Berdasarkan DPA/DPPA SKPD, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan verifikasi faktual atas eksistensi dan kapabilitas calon penerima bantuan sosial.
 3. Pada saat verifikasi faktual, apabila terjadi sengketa, maka dilakukan penundaan atau pembatalan proses untuk diberikan bantuan sosial barang.
 4. Hasil verifikasi faktual dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi atas eksistensi dan kapabilitas/kualifikasi calon penerima bantuan sosial, baik yang bersifat administrasi maupun hasil peninjauan lokasi penerima bantuan sosial.
 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan daftar penerima bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Daftar penerima bantuan sosial menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial;
 7. Penyerahan kepada penerima bantuan sosial dibuatkan Berita Acara atau dokumen serah terima barang, dan menjadi bukti pertanggungjawababn Pengguna/Kuasa Pengguna Barang.

J. Persyaratan Pencairan

Pelaksanaan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

K. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penerima hibah wajib membuat laporan Hibah kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah paling lambat 30 hari sejak ditandatanganinya BAST yang berisi :

1. Nama/Jenis Bantuan Sosial;
2. Penggunaan Bantuan Sosial Barang;
3. Dokumentasi;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bertanggung jawab atas Bantuan Sosial barang yang diterima.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan hibah dan bantuan sosial dalam pengelolaannya.
2. Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui asas keberlanjutan dan kemanfaatan hibah dan bantuan sosial yang diberikan.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH



SUJARWANTO DWIATMOKO